



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan. M. Sa'ad Telp. 0565 – 21645 Fax. 0565 – 21294 - Sintang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 050/28/KEP-BAPPEDA/2021

TENTANG

REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61400 dan Nomor 132.61401 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/795/SJ tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;
15. Peraturan Bupati Sintang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Hasil Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) terhadap Penilaian SAKIP Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.
- Menetapkan :
- PERTAMA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
Pada Tanggal 1 Maret 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 050/28/KEP-BAPPEDA/2021
TANGGAL : 1 MARET 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021**

Penanggungjawab : Kepala BAPPEDA
Ketua Tim : Sekretaris BAPPEDA
Tim Pelaksana : 1. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian
2. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program
6. Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum

